



PUTUSAN
Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Batam pada tanggal 14 November 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Bidan, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian P.G. Simamora, S.H, Advokat berkantor di Kantor Hukum "Dian P.G. Simamora, S.H., & Partners", beralamat di Mitra Mall Blok K1, No. B8, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK-DS/BTM/XI/2024 tertanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 1644/SK/2024/PN Btm tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 5 Mei 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **DALAM POKOK PERKARA**
 1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang SAH yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomo;xxx dan telah didaftarkan/dicatatkan pada kantor

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Akta Perkawinan No; xxx pada tanggal 17 November 2021;

2. Bahwa Setelah melangsungkan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sepakat untuk tinggal di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa Selama Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang Anak Perempuan yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2021 yang saat ini masih berusia 2 (dua) Tahun;

4. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Bidan di salah satu rumah sakit swasta di kota Batam, sedangkan TERGUGAT bekereja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, dan saat ini TERGUGAT sudah di pindahkan dan di tempatkan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga, TERGUGAT biasanya sekali seminggu pulang kebatam;

5. Bahwa Awal peselisihan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sekitar tahun 2021, PENGGUGAT melihat foto-foto TERGUGAT dengan Perempuan lain di media social Facebook dan Instagram sehingga menimbulkan percekcoakan terus menerus;

6. Bahwa PENGGUGAT selaku isteri menanyakan Foto-foto tersebut melalui media WHATSAP kepada TERGUGAT namun TERGUGAT bukannya meminta maaf melainkan TERGUGAT memarahi dan mengancam PENGGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT memberitahukan Perselingkuhan TERGUGAT dengan orang tua PTERGUGAT dengan tujuan agar orangtua TERGUGAT menasehatin TERGUGAT agar TERGUGAT tidak berselingkuh dengan perempuan lain dan TERGUGAT dapat memperhatikan istri dan anak , namun TERGUGAT sama sekali tidak mau mendengarkan omongan Orangtua dan TERGUGAT juga tidak mau berkomunikasi dengan istri dan orang tua TERGUGAT;

8. Bahwa sekitar awal tahun 2024 TERGUGAT membawa perempuan lain kerumah untuk bertemu dengan orang tua

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, namun orang tua TERGUGAT tidak mau untuk bertemu dengan TERGUGAT dan Perempuan lain yang di bawa oleh TERGUGAT;

9. Bahwa semenjak PENGGUGAT mengetahui PERSELINGKUHAN TERGUGAT dengan perempuan lain, justru TERGUGAT mengancam PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi memperdulikan isteri dan anak, bahkan semenjak awal tahun 2022 TERGUGAT tidak pernah lagi pulang kerumah dan juga TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah/Gaji kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa selama TERGUGAT bekerja di luar kota PENGGUGAT lah yang menjaga, dan menafkai rumah tangga, membiayai kebutuhan anak, sehingga anak PENGGUGAT dapat tumbuh sehat dan pintar;

11. Bahwa keluarga yaitu orang tua TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT sudah mencoba untuk mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap saja TERGUGAT tidak mau mendengarkan, justru TERGUGAT lebih memilih selingkuhan TERGUGAT;

12. Bahwa akibat PERSELINGKUHAN yang dilakukan TERGUGAT dengan perempuan lain mengakibatkan percekocokan terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT dan seluruh keluarga TERGUGAT, TERGUGAT telah pindah agama (dari Kristen ke Islam) dan akan menikahi perempuan selingkuhan TERGUGAT”;

14. Bahwa sebelum TERGUGAT di pindah tugaskan ke Lingga PENGGUGAT telah melaporkan Perselingkuhan TERGUGAT kepada Pimpinan/Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Dinas Petanahan Natuna;

15. Bahwa dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Pada tanggal 4 September 2024 PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk bercerai dan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersama;

16. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka kiranya Perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut ketentuan Undang-undang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 38 huruf c :
"perkawinan dapat putus karena Keputusan Pengadilan", Pasal 39 :
"(1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut", pasal 40 : "(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri" Juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Maka PENGGUGAT telah bertekad menempuh jalan Perceraian dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria"

18. Bahwa anak dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bernama ANAK, Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang saat ini berusia 2 (dua) tahun menurut hukum dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya; terlebih lagi selama perkawinan dengan TERGUGAT,anak tersebut tinggal bersama dengan PENGGUGAT dan seluruh kebutuhan anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



dibiayai oleh PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan Hak Asuh terhadap anak jatuh kepada PENGGUGAT; 19. Bahwa karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh PERSELINGKUHAN TERGUGAT dengan Perempuan lain, dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT;

II. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak dan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Juli 2021 merupakan perkawinan yang sah sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomo;xxx dan Akta Perkawinan No; xxx pada tanggal 17 November 2021 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menyatakan HAK ASUH dan hak Pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2021yang saat unini berusia 2 (dua) tahun Jatuh kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024, tanggal 21 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxx, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx (untuk Istri) antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Nikah Nomor xxx antara antara Tergugat, S.H. dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 08 Agustus 2023 dengan tujuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. *Printout* foto-foto Tergugat dengan perempuan lain, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 4 September 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. *Printout* Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Tergugat pada tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. *Printout* percakapan melalui Whatsapp Tergugat mengirimkan foto Surat Pernyataan Masuk Agama Islam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-7, P-9 dan P-10 berupa *printout* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

saksi Desma Iryani Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Kota Batam pada tahun 2021;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan yang bernama Anak, berumur sekira 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Caris Medika kota Batam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga;
- Bahwa dahulu sebelum ada perkecokan dengan Penggugat, Tergugat ada sekali seminggu pulang ke Batam untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun layaknya pasangan suami isteri. Kemudian sekira akhir tahun 2021 mulailah terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat di handphone Penggugat ada foto-foto Tergugat sedang bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat ada memberitahu Saksi tentang perselingkuhan Tergugat lalu kemudian Penggugat dan Saksi memberitahukan kepada orang tua Tergugat namun Tergugat tidak juga menghiraukan saran dari orang tua Tergugat. Selanjutnya sekira awal tahun 2024 Tergugat ada membawa

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain kerumah Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan perempuan tersebut;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memperdulikan serta tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat tidak pulang lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya maka yang membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat beserta anaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat lebih memilih selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan perselingkuhan Tergugat kepada Pimpinan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama untuk bercerai yang telah disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama islam dan telah diusir oleh orang tua Tergugat;

2.-----Saksi Daniel Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Kota Batam pada tahun 2021;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan yang bernama Anak, berumur sekira 2 (dua) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Caris Medika kota Batam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga;
- Bahwa dahulu sebelum ada percekocokan dengan Penggugat, Tergugat ada sekali seminggu pulang ke Batam untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun layaknya pasangan suami isteri. Kemudian sekira akhir tahun 2021 mulailah terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memperdulikan serta tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat tidak pulang lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya maka yang membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat lebih memilih selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan perselingkuhan Tergugat kepada Pimpinan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama untuk bercerai yang telah disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama islam dan telah diusir oleh orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menegakan perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga menjadi mualaf (pindah agama Islam) serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah menyatakan HAK ASUH dan hak Pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2021 yang saat unini berusia 2 () tahun Jatuh kepada PENGGUGAT, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan maka pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut berarti kekuasaan asuh orang tua masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak dibawah umur meskipun mereka bercerai, secara hukum hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing ayah dan ibu yang bersangkutan. Hanya secara fisik secara de facto anak yang ditetapkan oleh pengadilan berada pada salah satu orang tuanya dan walaupun kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan Bapaknya atau sebaliknya secara pribadi kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan hak kuasa asuh terhadap anaknya pada dasarnya memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, prinsip dasar konvensi hak anak, hak hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) adalah memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxx tanggal 17 November 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yakni :
 - a. ANAK, Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Desember 2021; berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan dan perceraian terjadi yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Rp 30.000,00;
- ATK Rp 150.000,00;
- Risalah Panggilan Rp 90.000,00;
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00;
- Materai Rp 10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 434/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

